

**PROSPEK LPTK SWASTA MENGHADAPI KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PROFESI GURU
(SEBUAH BOM WAKTU)**

Oleh:

Sutoyo

Progdi PPKn FKIP Unisri Surakarta

ABSTRACT

The government has a strong comitment to increase the quality and welfare for teachers. Therefore, Pendidikan Profesi Guru program (Teachers Profession Education) is conducted by Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan both public and private which must be given permission by the government.

This policy, however, is a time bomb because it still brings a high requirement in the implementation for private LPTK, especially for the quality and the academic position of the teachers. The quota for the participants is also limited by the government. Therefore for private LPTK which finds it difficult to meet the requirements will be left by the public.

Key words: private LPTK, PPG, time bomb

Pendahuluan

Masalah guru merupakan masalah yang terus menerus menjadi yang tidak pernah dapat dibingklai secara difinitif. Oleh karena itu tidaklah mustahil jika pembicaraan mengenai guru juga tidak pernah selesai. Yang jelas masalah guru merupakan hal yang harus dilihat secara menyeluruh dan utuh dalam konteks pendidikan dimasa sekarang dan yang akan datang.

Saat ini banyak sorotan yang ditujukan kepada guru diantaranya, adalah Penguasaan kompetensi guru rendah, kurangnya kemampuan guru menguasai TIK, materi yang diberikan sudah usang, guru kurang menguasai model –model pembelajaran yang inovatif, guru kurang memahami karakteristik peserta didik, rendahnya integitas guru.

Dalam rangka untuk mengatasi masalah kualitas guru sekaligus untuk memenuhi tuntutan gobal, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah, diantaranya melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam pra jabatan .

Munculnya program Pendidikan Profesi Guru disatu sisi merupakan peluang untuk mewujudkan guru yang berkualitas. Disisi lain implementasi Pendidikan Profesi Guru akan menimbulkan masalah-masalah baru terutama bagi LPTK Swasta. Hal ini disebabkan persyaratan ijin penyelenggaraan PPG sangat berat dan dibatasinya quota mahasiswa PPG.

Esensi Pendidikan Profesi Guru.

Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar

menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik (Permendiknas, No 9 tahun 2010). PPG bagi guru TK dan SD harus ditempuh selama satu semester (6 bulan), sedangkan bagi guru bidang studi (SLTP dan SLTA) selama dua semester (1 tahun). Adapun PPG bagi guru SLTP dan SLTA adalah PPG yang berbasis program studi. Artinya bahwa setiap program studi di LPTK nantinya harus mempunyai program PPG yang mendapatkan ijin dari pemerintah.

Memang tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan profesi dan tenaga profesional, baik di dalam UU No. 20 Tahun 2003 maupun UU No. 14 Tahun 2005. Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Jadi guru sebagai profesi memerlukan pendidikan keahlian khusus, yang tentunya tidak dapat dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki pendidikan tersebut. Dengan demikian profesi guru analog dengan profesi dokter, akuntan, psikolog dan sebagainya. Dimana hanya mereka yang memperoleh pendidikan khusus bidang tersebut yang dapat menjalankan tugas profesi yang bersangkutan.

Dasar pemikiran itulah yang diduga memunculkan persyaratan menjadi guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program sarjana (S1) atau Diploma Empat (pasal 9 UU No. 14/2005). Bahkan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan guru harus memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Apa yang dimaksud dengan pendidikan profesi

dapat dilacak pada penjelasan pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Jadi jelas sekali benang merahnya bahwa guru dipahami sebagai sebuah profesi, sehingga memerlukan pendidikan minimal S1 atau D4 ditambah pendidikan profesi. Pendidikan profesi bagi guru inilah yang saat ini diprogramkan dengan nama Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mereka yang lulus PPG akan mendapat sertifikat sebagai pendidik profesional dan dengan demikian menurut UU No. 14 Tahun 2005, pasal 16 akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru PNS maupun guru yayasan sekolah swasta yang besarnya diekuivalenkan dengan guru PNS yang setara. Dengan demikian pada saatnya guru di Indonesia merupakan lulusan PPG dan mendapatkan gaji plus tunjangan profesi atau sama dengan gaji *double*

Dampak Kebijakan Implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi LPTK Swasta.

PP No. 74/2008, pasal 4 ayat (1) menyebutkan, bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah". Berarti hanya LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah yang dapat menyelenggarakan PPG. Dengan jumlah LPTK yang cukup banyak dan terus bertambah (data pada bulan april 2013 berjumlah 415 buah yang terdiri dari LPTK Negeri 38 dan LPTK swasta 377) dan dengan kondisi mutu yang sangat heterogen, ketentuan tersebut sangat rasional. Dengan maksud menjaga mutu guru lulusan PPG, maka hanya LPTK yang memiliki mutu bagus yang ditugasi untuk melaksanakan PPG.

Ketika program tersebut ditawarkan jumlah LPTK yang berminat sangat banyak. Namun demikian implementasi program tersebut bukanlah tanpa tantangan, bahkan tantangan itu dihadapi oleh LPTK swasta. Jika LPTK swasta tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka LPTK itu akan tidak diminati oleh calon mahasiswa dan lambat laun LPTK swasta akan tutup.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi LPTK swasta, antara lain :

1. Masalah pertama, adalah persyaratan ajuan ijin penyelenggaraan PPG. Persyaratan untuk bisa menyelenggarakan Program PPG sangat berat

karena program studi yang akan dibuka oleh LPTK harus memiliki dosen yang berkualifikasi doktor dua orang dengan jabatan akademik minimal lektor dan empat orang dosen berkualifikasi S2 dengan jabatan akademik minimal lektor kepala yang memiliki latar belakang pendidikan yang sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut dirasakan sangat berat bagi LPTK swasta. Realitasnya sekarang ini masih jarang program studi di LPTK swasta yang memiliki dosen yang berkualifikasi doktor. Jika LPTK program studinya tidak memiliki program PPG tentunya jika Program PPG sudah harus dilaksanakan dan guru yang direkrut nanti hanya guru lulusan PPG maka LPTK tidak akan diminati oleh calon mahasiswa. Hanya LPTK yang berkualitas yang bisa memperoleh ijin menyelenggarakan PPG.

Saat sekarang ini dari 377 LPTK swasta yang kualitasnya dibawah standar masih banyak.. Bahkan Djoko santoso selaku Dirjend Dikti mengatakan saat ini 60 % LPTK di Indonesia di bawah standar ([WWW.Timlo. Net/ baca/ 68719503001/60 % . LPTK di Indonesia di bawah Standar](http://WWW.Timlo.Net/baca/68719503001/60%LPTKdiIndonesiaDiBawahStandar)). Lebih repot lagi distribusi LPTK dan juga LPTK yang bagus tidak merata di Indonesia. Jika kita menetapkan standar yang 'ideal atau tinggi" dalam penentuan LPTK yang ditugasi melaksanakan PPG agar menjamin bahwa program PPG benar-benar dapat menghasilkan calon guru yang bagus, mungkin tidak atau belum banyak LPTK yang memenuhi syarat. Dan itupun diduga mengumpul di daerah tertentu, misalnya Jawa atau kota-kota besar.

2. Masalah kedua, adalah ketidakseimbangan lulusan LPTK dengan alokasi mahasiswa PPG. Meningkatnya jumlah pendaftar masuk LPTK, seperti mendorong berbagai pihak untuk membuka LPTK baru, Baik itu berupa penambahan program studi kependidikan di universitas yang sebelumnya bukan LPTK maupun membuka LPTK baru. Data pada bulan April 2013 jumlah LPTK telah menjadi 415 buah (dibandingkan pada akhir tahun akademik 2009/2010 baru 324 buah). Dari 415 LPTK yang negeri hanya 38. Sedangkan sisanya 377 berstatus swasta. Jumlah mahasiswa kini menjadi 833.346 orang (Ditnaga, 2013). Dengan asumsi jumlah lulusan sekitar 1/5 dari populasi mahasiswa, berarti jumlah lulusan akan mencapai sekitar 190.000 orang pertahun.

Dengan jumlah guru sekitar 3 juta, maka dengan asumsi penyebaran usia mereka merata untuk pengganti pensiun akan diperlukan guru baru sekitar 60.000 orang pertahun. Pada hal dengan jumlah guru 3 juta orang, secara agregat nasional Indonesia sudah kelebihan guru. Itu

terbukti, ketika program sertifikasi dilaksanakan dan guru “terpaksa” memenuhi kewajiban jam mengajar 24 jam /minggu banyak sekolah yang mengeluarkan guru honorer, karena jam mengajarnya “diminta” guru PNS/guru tetap. Jadi angka kebutuhan guru baru pengganti pensiun sekitar 60.000 orang/tahun tersebut secara rasional.

PP 74/2008, pasal 9 ayat (1) menyebutkan, bahwa jumlah mahasiswa PPG ditentukan pertahun oleh Mendikbud. Maksudnya agar jumlah lulusan nanti sesuai dengan kebutuhan guru dilapangan. Dengan pola pikir tersebut, tentunya penerimaan mahasiswa PPG per tahun juga sekitar 60.000 orang. Sementara itu lulusan LPTK yang ingin masuk PPG sekitar 190.000 orang. Bukankah kesenjangan yang sangat besar.

Bagaimana dengan LPTK yang memperoleh penugasan melaksanakan PPG? Apakah tidak dapat diatur? Memang agak sulit karena saat LPTK memperoleh ijin penyelenggaraan program studi, tidak ada aturan tentang jumlah mahasiswa. Di peraturan lain juga tidak ada pembatasan jumlah mahasiswa. Padahal jumlah mahasiswa PPG dibatasi dan harus disesuaikan dengan quota yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu jika LPTK tidak

mendapatkan ijin untuk melaksanakan PPG diduga pelan-pelan akan tidak diminati oleh calon mahasiswa, sehingga pada akhirnya “tutup”. Dengan kata lain Kebijakan PPG akan menjadi “BOM WAKTU” bagi LPTK Swasta.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan maupun dalam pra jabatan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Karena guru yang lulus mengikuti PPG secara otomatis akan mendapatkan sertifikat pendidik.
2. Jika LPTK tidak mendapatkan ijin penyelenggaraan PPG maka lambat laun akan tidak diminati calon mahasiswa dan akhirnya tutup. Hal ini akan dialami oleh LPTK swasta.
3. Faktor penyebab tutupnya LPTK swasta terkait dengan kebijakan PPG, adalah dibatasinya jumlah penerimaan mahasiswa PPG dan beratnya persyaratan ajuan ijin penyelenggaraan PPG.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2008 Tentang Guru
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 tahun 2009 Tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 9 tahun 2009 tentang Pendidikan Profesi guru Dalam Jabatan
Muchlas Samani, Pendidikan Profesi Guru. disampaikan pada seminar Nasional Jakarta : 4 nopember 2010
[WWW.Timlo. Net/baca/68719503001/60](http://WWW.Timlo.Net/baca/68719503001/60) persen. LPTK di Indonesia dibawah standar.